

BAB V

KESIMPULAN

Anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian sesuai pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 harus pensiun atau mengundurkan diri. Tetapi ada peraturan yang membolehkan anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjelasan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan maksud jabatan di luar kepolisian yaitu jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Meskipun jabatan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian tetapi ada penugasan dari Kapolri, maka penugasan di luar struktur kepolisian sah menurut pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Kedudukan Polri yang berada di bawah Presiden dikhawatirkan mengganggu profesionalitas Polri karena kadang-kadang kepentingan Presiden hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki kedekatan dengan Presiden. Contohnya dalam hal pertambangan, seorang pebisnis tambang yang memiliki kedekatan dengan Presiden bisa saja meminta Presiden untuk memerintahkan Polri untuk mengamankan kepentingan bisnis tambangnya dengan mengusir paksa warga yang tinggal di sekitar area yang akan dijadikan pertambangan. Karena kedudukan Polri di bawah Presiden, Presiden bisa saja menunjuk anggota kepolisian menjadi Pelaksana Tugas Menteri. Perlu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur spesifik mengenai jabatan di luar kepolisian apa yang bisa diisi oleh anggota kepolisian aktif.

Penunjukan Komjen Pol Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Komisaris Utama PT. Pindad oleh Menteri BUMN dan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat tidak perlu dipermasalahkan kompetensinya. Implikasi hukum anggota kepolisian terhadap kompetensinya tidak ada. Penunjukkan Komjen Pol Moch Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat tidak mengganggu sistem karir ASN jika jumlah orang yang menjabat

pimpinan tinggi madya sedikit. Jika jumlah orang yang menjabat pimpinan tinggi madya banyak tidak perlu menunjuk anggota kepolisian aktif. Tidak semua ASN bisa menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, akan tetapi anggota kepolisian aktif tidak bisa sembarangan menduduki jabatan di luar kepolisian jika ASN tersebut tidak memenuhi syarat menjabat pimpinan tinggi madya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Modul Hukum Administrasi Negara. 2017. Sidoarjo: Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif.
- Purnama, I Ketut Adi. *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rajab, Untung S. 2003. *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: CV Utomo.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sunarso, Siswanto. 2015. *Pengantar Hukum Kepolisian*. Jakarta: Pustaka-Perdamaian Nusantara.
- Suyono, Yoyok Uruk. 2014. *Hukum Kepolisian*. Sleman: Laksbang Grafika.
- Suryana, Asep. 2009. *Hand-Out Mata Kuliah Kekuasaan Dan Kewenangan*, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

Jurnal

- Hantoro, Novianto M. 2016. *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Hardiyanti, Tuti. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi Secara Terbuka Di Kota Makassar*. Jurnal Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Iskandar, Jean Daryn Hendar. 2018. *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Lex Administratum. Volume 6-Nomor 4.

Puasa, Rafly Rilandi, dkk. 2018. *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 1-Nomor 1.

Tasaripa, Kasman. 2013. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1-Edisi 2.

Widiarto, Aan Eko. 2019. *Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Volume 16-Nomor 1.

Website

Aprianto, Anton. 2021. *30 Perwira Polisi Disebut Jadi Komisaris Bumn Hingga Pejabat*. <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1359771/30-Perwira-Polisi-Disebut-Jadi-Komisaris-Bumn-Hingga-Pejabat/Full&View=Ok> (diakses pada 26 Maret 2021)

<https://media.aliansiIndonesia.id/tabloid/baca/1510630584/media-aliansi-Indonesia-edisi-ke-14.tugas-dan-fungsi-polri-adalah-untuk-melayani-mengayomi-dan-melindungi-masyarakat>, (diakses pada 15 April 2021)

Ayyubi, Sholahuddin Al. 2021. *IPW Desak Sekjen Kemenkumham Komjen Andap Budhi Revianto Mundur*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210415/16/1381550/ipw-desak-sekjen-kemenkumham-komjen-andap-budhi-revianto-mundur> (diakses pada 16 Mei 2021)

Ventura, Bona. 2021. *Garis Komando TNI dan POLRI Dibutuhkan Guna Menata Perusahaan BUMN*. <https://ekbis.sindonews.com/read/70490/34/garis-komando-tni-dan-polri-dibutuhkan-guna-menata-perusahaan-bumn-1592219211> (diakses pada 10 Agustus 2021).

Pengangkatan Prajurit TNI dan Perwira Polri Aktif Sebagai Pejabat BUMN Melanggar Hukum, <https://imparsial.org/pengangkatan-prajurit-tni-dan-perwira-polri-aktif-sebagai-pejabat-bumn-melanggar-hukum/> (diakses pada 10 Agustus 2021).

<https://www.berpendidikan.com/2020/02/pengertian-implikasi.html>, (diakses pada 24 Oktober 2021).